



**PUTUSAN**

**NOMOR 45/Pdt.G/2011/PA.J pr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan TNI AD, Alamat KOTA JAYAPURA, sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

TERMOHON Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Alamat KABUPATEN BIMA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon serta memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Jpr. tanggal 1 Februari 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Jayapura Selatan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/12/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Termohon tinggal di Jalan Pemuda dan Pemohon tinggal di Polimak selama 1 tahun, lalu pindah di Fak-fak selama 3 bulan, kemudian pindah di Kaimana selama 3 tahun, dan terakhir tinggal di Jalan Koti sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan terpaksa (hamil di luar nikah);

5. Bahwa, Pemohon tidak ada perasaan cinta dengan Termohon, hanya karena Termohon menjebak Pemohon dan datang mengadu di kantor Pemohon, sehingga terpaksa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

6. Bahwa, sejak akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sampai Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

7. Oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak datang tetapi diwakili oleh kuasa insidentil bernama Mariani Binti Arbay datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang maupun mengutus kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 45/Pdt.G/2011/PA.Jpr tanggal 4 Maret 2011 dan 6 April 2011 dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/12/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Surat Rekomendasi Permohonan Cerai yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim tanggal 18 Januari 2011, bukti P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon anak kandung saksi sedangkan Termohon menantu saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di rumah orangtua Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon kembali ke rumah saksi sedangkan Termohon tetap di rumah orangtuanya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon hanya terpaksa karena Termohon sudah hamil dahulu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat karena Pemohon tidak mencintai Termohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon setelah lahir diasuh Pemohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan perdamaian, namun karena pada saat akan menikah, Pemohon melihat Termohon berboncengan bersama pacarnya sehingga Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak 2 orang;

2. SAKSI II, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh pelabuhan, Bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adik kandung Pemohon dan Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak perempuan berumur 4 tahun dalam asuhan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah, masing-masing berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon karena terpaksa, Termohon telah hamil lebih dahulu sehingga Pemohon yang bertanggungjawab, pada saat anak lahir, orangtua Pemohon mengambil anaknya karena Termohon tidak mau mengasuhnya;
  - Bahwa, pernah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama PILdan telah mempunyai anak 2 orang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap mau menceraikan Termohon dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir sendiri di persidangan tetapi diwakili oleh kuasa insidentil Mariani Binti Arbay, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sebelum majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil qaidah hukum lainnya yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كنت عليه بينة.

Artinya: “Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P1. terungkap fakta antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juni 2006 sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar keterpaksaan disebabkan Termohon telah hamil lebih dahulu di luar nikah, Pemohon tidak ada perasaan cinta, hanya karena Termohon datang mengadu di kantor Pemohon sehingga terpaksa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak ada sanggahan dari Termohon, namun karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcoan antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari keluarga Pemohon, yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena setelah akad nikah tahun 2006, Pemohon dan Termohon pisah rumah karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar keterpaksaan disebabkan Termohon telah hamil lebih dahulu;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon sekarang telah hidup bersama laki-laki lain bernama PIL bahkan telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

درء الـ لمفـ سد مقدم على جلب الـ لمصـ لـ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan tersebut di atas, tidak harus ditafsirkan secara tekstual/fisik tetapi dapat pula ditafsirkan secara luas, yaitu antara suami isteri telah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama (kurang lebih 5 tahun) tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar diijinkan mengucapkan ikrar talak, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dan sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, maka permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bagi anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 Mladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Iskhaq, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si dan Drs. Moh. Mukti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Surmiani, S.HI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Iskhaq, S.H

Drs. Wahfir Kosasih, SH, MH, M.Si

Panitera

Pengganti,

Drs. Mh. Mukti

Surmiani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	271.000,00
Terbilang	:	(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)